

Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pengembangan “Ilmu” Hukum: Rekonstruksi Pemikiran B. Arief Sidharta

Tristam P. Moeliono¹ dan Herlambang P. Wiratraman²

Pendahuluan

Apa yang dapat kita katakan tentang perkembangan keilmuan hukum di pendidikan tinggi hukum di Indonesia? Dalam disertasinya, (alm.) **prof. B. Arief Sidharta**³ yang ditulis 90'an menguraikan asal muasal tradisi pemikiran 'ilmu hukum' Indonesia dan mengidentifikasi *rechtshogeschool* sebagai awal mula dan **prof. mr. Paul Scholten** sebagai peletak dasar tradisi pemikiran ilmu hukum (di-) Indonesia. Sekaligus dengan itu ditunjukkan jejak-jejak tradisi *civil law system* dalam pemikiran dan perkembangan ilmu hukum nasional. Namun dari itu saja tidak banyak yang kita ketahui perihal metoda penelitian ilmu hukum yang digunakan pada masa itu (Hindia Belanda) dan bagaimana pengaruhnya pada pemikiran metoda ilmu hukum (Indonesia) saat ini. Padahal perkembangan keilmuan dari ilmu hukum hanya mungkin dilakukan bila kita punya kejelasan perihal metoda apa yang dipandang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak sekadar masalah teoretikal, namun berdampak pada bagaimana proposisi-proposisi hukum dapat diuji (validasi-verifikasi ataupun falsifikasi).

Terlepas dari sumbangan dan jasa **Paul Scholten** dan mungkin keberhasilan atau kegagalannya mendidik sarjana hukum bumiputera (di zaman kolonial) untuk berpikir secara ilmiah dalam bahasa asli mereka sendiri, pertanyaannya apakah hanya ia

¹ Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

³ Sidharta, Bernard Arief. (2000). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju

seorang yang berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran hukum Indonesia? **Upik Djalins** sekalipun secara sambil lalu menunjukkan sumbangan para dosen-dosen (selain **prof. mr. Paul Scholten**) di *Rechtshogeschool* terhadap pembentukan karakter dan keilmuan dari generasi *meester in de rechten* bumiputera pertama dan berikutnya.⁴

Selain itu tentu tidak boleh dilupakan pengaruh dan jasa **C. van Vollenhoven**⁵ yang memberikan perhatian pada eksistensi dan keberlakuan hukum adat di Indonesia. Perjuangannya pula yang berhasil mencegah diberlakukannya asas konkordansi secara penuh di wilayah Hindia Belanda.⁶ Juga tidak dapat diabaikan begitu saja pengaruh pemikiran **Snouck Hurgronje** pada perkembangan (ilmu-) hukum Islam di Nusantara. Terlepas dari kontroversi tentang keberpihakan dan pengaruhnya pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda terhadap “perjuangan rakyat Aceh”, perhatiannya pada hukum Islam yang berkembang di Nusantara sebagai sistem hukum tersendiri di samping dan bercampur dengan hukum adat (masyarakat Bumiputera) besar pengaruhnya terhadap tradisi pembelajaran hukum Islam, terlepas dari hukum adat. Adalah **Snouck Hurgronje**, misalnya, yang memperkenalkan teori *receptie* yang membongkar teori *van den Berg* (teori *receptio in complexu*).⁷

Kendati demikian, berkaitan dengan ikhtiar **B. Arief Sidharta** pertanyaan yang muncul dan akan dibahas di sini adalah apakah kemudian kita semua yang berada di dunia

⁴ Upik Djalins, “Paul Scholten and the Founding of the Batavia Rechtshogeschool”, paper presented at the third Paul Scholten Symposium, Amsterdam, November 26-27, 2015.

⁵ Baca lebih lanjut: Peter Burns (2004) *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*, KITLV. Bandingkan dengan Keebet and Franz von Benda-Beckmann, “Traditional law in a globalizing world: Myths, stereotypes, and transforming traditions” , *Van Vollenhoven Lecture 2008*, <http://media.leidenuniv.nl/legacy/Text%20Van%20Vollenhoven%20Lecture%202008.pdf>. Pandangan sangat negatif diajukan Zezen Zaenal Mutaqin, “Indonesian Customary Law and European Colonialism: A Comparative Analysis on Adat Law”, *Thailand Law Journal 2012*, Vol. 15, available at [http://www.thailawforum.com/articles \(10/12/2016\)](http://www.thailawforum.com/articles (10/12/2016)). Ia menyatakan: (...) not only was adat as legal discipline established by Dutch scholars long before Indonesia was created as a nationstate, but also because these adats essentially always take part in and integrate with diverse ethnicities and ‘nationalities’ in the archipelago. (...) what van Vollenhoven did, in fact, was a part and parcel of the European colonial policy to exploit the colony for the Dutch benefit and had nothing to do with being a good Samaritan by saving the other legal culture. What he did was also mainly triggered by what I refer as cultural anxiety. His campaign to promote adat law was intensified by his fear of rising Islamic identity that would be used as a rebellious ideology by the people of NEI to fight against the Dutch.

⁶ Periksa Pasal 131 jo. 163 *Indische Staatsregeling* (konstitusi pemerintahan colonial Hindia Belanda).

⁷ Baca misalnya: “Christiaan Snouck Hurgronje, Teori Receptie” dalam <https://agendapamel.wordpress.com/islamic-studies/christiaan-snouck-hurgronje-teori-receptie/>

pendidikan tinggi (ilmu hukum) berhasil mewujudkan salah satu pesan utama **Paul Scholten**? Ia ketika membangun dan mengajar di *Rechtshogeschool* menyebutkan bahwa:

“The students of indigenous origin must learn to think scientifically (wetenschappelijk) in their own language. For the other [non-native students] at least the study of one language is necessary, for an adequate knowledge of native life. ... It is important for students to understand the structure of the society in which the law is applied ... but that of anthropological knowledge (volkenkunde) only becomes of greater importance it is not a list of curiosa but if it is accepted as a basis of the study of society.”⁸

Sekarang ini setelah Indonesia merdeka sekian lama, seberapa jauh kita berhasil mendidik sarjana hukum Indonesia untuk (mampu) berpikir ilmiah dalam bahasa Indonesia? Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan berpikir ilmiah (yang harus dilakukan) dalam bahasa Indonesia, terutama ketika kita justru dituntut untuk, singkat kata, memperkenalkan kerumitan hukum Indonesia pada dunia, melalui tulisan-tulisan ilmiah di jurnal-jurnal ‘internasional’ yang niscaya tidak berbahasa Indonesia? Mana pula peran dari metoda penelitian (ilmu-) hukum yang berkembang di Indonesia pasca kemerdekaan dalam mewujudkan sistem hukum yang khas Indonesia. Persoalan-persoalan di atas yang pernah menjadi kegelisahan (alm.) **prof. B. Arief Sidharta** semasa hidupnya akan menjadi benang merah dalam tulisan ini. Untuk itu pertama-tama akan dibahas perkembangan dalam lintasan sejarah perkembangan tradisi hukum colonial dan pengaruhnya pada ikhtiar membentuk sistem hukum nasional (khas) Indonesia. Pengembangan tradisi berpikir ilmiah di Indonesia dan metoda penelitian yang terkait berkelindan dengannya akan dibahas setelahnya. Pada bagian akhir akan diberikan sejumlah simpulan dan agenda perubahan.

Van Recht naar Hukum dan kembali pada Recht?

Di dalam disertasinya **B. Arief Sidharta**⁹ menyebutkan adanya semangat yang sudah muncul sejak Indonesia merdeka untuk merombak total landasan berpikir dari sistem hukum zaman kolonial dengan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. *Leitmotif*

⁸ Sebagaimana dikutip dari tulisan Upik Djalins, op.cit., p. 7.

⁹ Op.cit, B. Arief Sidharta, 2000.

lain dalam disertasi beliau adalah menemukan fundasi keilmuan ilmu hukum Indonesia yang dapat menjadi titik tolak pengembangan tradisi berpikir ilmiah tentang hukum (dalam bahasa Indonesia) sebagaimana dibayangkan **Paul Scholten**. Berpikir ilmiah tentang ilmu hukum di Indonesia karena itu tidak dapat dilepaskan dari dan harus dilandaskan pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Keduanya dalam pandangannya saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Untuk yang pertama dinyatakan bahwa pandangan hidup yang melandasi (sistem) hukum kolonial (Hindia Belanda) adalah paham 'individual-liberal' dan berujung pada pemberlakuan sistem ekonomi pasar (liberal). Sistem ekonomi ini yang ditengarai menyebabkan munculnya semangat imperialisme-kolonialisme dan pembentukan Negara koloni. Ini pula yang, setidaknya-tidaknyanya, pada zaman pemerintahan Orde Lama, menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia dan berujung pada KTT Non-Blok (Negara-negara Asia Afrika 1955 di Bandung).

Sekalipun begitu, mengganti keseluruhan tatanan hukum zaman kolonial yang dicirikan keberagaman (hukum barat (terkodifikasi-tertulis) dan hukum adat-Islam (tidak tertulis-terkodifikasi) tidak semudah membalik tangan. Pemerintah Indonesia merdeka ternyata memilih (dengan diam-diam atau tegas) untuk tetap memberlakukan sistem hukum Barat (yang lebih selaras dengan bangunan Negara bangsa Modern) alih-alih sistem hukum adat atau Islam. Kemungkinan besar alasannya lebih bersifat pragmatis (sebagaimana dinyatakan Proklamasi 17/8/1945) daripada ideologis. Alasan lain yang dapat kita bayangkan ialah kesulitan memilih sistem hukum adat dari masyarakat (adat) manakah yang harus diberlakukan untuk satu wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu solusi yang muncul adalah mempostulatkan hukum adat sebagai pandangan hidup khas bangsa Indonesia. Titik tolaknya bukan lagi keberagaman hukum adat dan masyarakat hukum adat (pluralisme hukum) yang akan muncul bilamana digunakan pendekatan etnografis, namun pandangan hidup bangsa Indonesia yang khas dan berbeda sepenuhnya (dipostulatkan secara ideologis-prescriptif dan abstrak)¹⁰ dengan pandangan hidup bangsa Barat (yang individualis-liberal). Pendekatan inilah yang

¹⁰ Kecenderungan yang ditunjukkan oleh R. Michael Feener. (2013), *Sharia and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh*, Oxford University Press: pp. 263-264.

dikembangkan, misalnya oleh **Moh. Koesno**¹¹ dan terwujud dalam ikhtiar menggantikan hukum agraria kolonial (*Agrarische Wet & Agrarische Besluit: domeinverklaring*) dengan UUPA (5/1960; konsep hak ulayat bangsa yang melandasi Hak Menguasai Negara).

Pertimbangan pragmatis-politis (meneruskan yang sudah ada dengan sejumlah kompromi-penyesuaian serta pencabutan hukum kolonial secara parsial dan *ad hoc*)¹², namun demikian, dibarengi ikhtiar mencari landasan dan falsafah bernegara dan ber hukum yang sama sekali baru. Maka yang faktual terjadi adalah diperdebatkannya landasan filosofis dari (sistem) Negara dan Hukum (yang wajib diperbaharui), namun dengan tetap menggunakan acuan aturan-aturan (hukum) substantif yang diambil-alih dari negara kolonial (Hindia Belanda). Baru beberapa decade kemudian, dengan sejumlah pengecualian, sistem hukum warisan kolonial ini (terutama bangunan kodifikasi hukum) sedikit demi sedikit dibongkar dan diganti. Maka muncul kecenderungan sampai dengan sekarang (dari zaman kemerdekaan sd. sekarang) bahwa tiap peraturan perundang-undangan baru dirancang sebagai paket lengkap

¹¹ H. Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1992. Lihat juga: H. Moh. Koesnoe (1969), *Musjawarah : een wijze van volksbesluitvorming volgens Adatrecht*, Nijmegen: Katholieke Universiteit.

¹² Pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan (dan sampai dengan sekarang) memberlakukan BW-WvK dan WvS (dan banyak peraturan perundang-undangan colonial lainnya), namun untuk hukum acara (prosesuil) tidak memberlakukan Rv. atau Sv. (hukum acara perdata/pidana) namun justru HIR (untuk Jawa-Madura) & RbG (luar Jawa-Madura/*Buitengewesten*) yang sebenarnya diberlakukan hanya sebagai hukum acara (yang dipermudah) untuk pengadilan bumiputera. Bukan untuk golongan Eropa atau yang dipersamakan. Kompromi lainnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya tuntutan golongan Islam untuk melekatkan “Piagam Jakarta” (kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk agama Islam) pada sila pertama Pancasila. Pada saat sama, pemerintahan revolusioner (1945-1949-1959), Orde Lama dan kemudian Orde Baru secara berkelanjutan juga menerbitkan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan zaman.

(dengan landasan filosofis, sosiologis dan hukum tersendiri) tanpa lagi terlalu peduli pada penempatannya dalam struktur-bangunan hukum yang ajeg.¹³

Bersamaan dengan pembaharuan aturan-aturan hukum (kolonial) yang bersifat *'partial-incriminal-ad hoc'* di atas, dalam lintasan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia terlacak perdebatan tentang apa yang dianggap seharusnya menjadi landasan bernegara dan berhukum.¹⁴ Bahkan landasan ini masih terus diperdebatkan dalam perdebatan di MPR pasca keruntuhan Orde Baru, yakni ketika amandemen terhadap UUD 1945 dibicarakan dan diputuskan. Terlepas dari itu kiranya dapat dengan aman diterima bahwa sampai dengan sekarang ini Pancasila telah (masih) diterima sebagai ideologi resmi Negara atau setidaknya Pancasila sebagaimana dikejawantahkan dalam Pembukaan UUD 1945 diusung untuk menjadi *staatsfundamentalnorm* dalam (pembangunan) sistem hukum Indonesia.¹⁵

Soediman¹⁶ dan kemudian juga **B. Arief Sidharta** dalam rangka mencari titik tolak (landasan filosofis) yang berbeda dari sistem hukum kolonial kemudian mengkontraskan paham individualism-liberal (dan persaingan bebas) yang melandasi sistem hukum Barat (kolonial) dengan paham kolektivisme (termasuk gotong-royong-

¹³Bandingkan, misalnya, dengan *Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie (Decentralisatie Wet, 23 Juli 1903; Nederlandsche Staatsblad No. 329)* yang merupakan amandemen terhadap *Regeringsreglement 1854 (RR 1854; konstitusi Negara Koloni)*. Pendekatan berbeda muncul dalam UUD 1945. Pasal 18 tentang pemerintahan daerah (termasuk *zelfbesturende landschappen*: swatantra) menjadi landasan bagi UU Pemerintahan Daerah dan UU Pemerintahan Desa. Masing-masing dengan landasan filosofis, sosiologis dan hukum yang berbeda-beda. Ilustrasi lain dapat diberikan di lapangan hukum perdata (BW/WvK) dan peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan di bidang keperdataan dan hukum dagang yang kemudian dibuat serta juga di bidang hukum pidana. Struktur yang dibangun dalam kodifikasi hukum pidana dibongkar melalui pembuatan peraturan perundang-undangan tentang pidana di luar KUHP. Baca lebih lanjut: Tristam Moeliono, "Ketika Sistem Kodifikasi Ditinggalkan: Telaah atas Discourse/Forum Shopping dalam Praktik Hukum di Indonesia", dalam Asep Warlan Yusuf, W.M. Herry Susilowati & Febby Ivallerina (eds. (2013)) *Percikan Gagasan tentang Hukum: Mewujudkan Keadilan Sosial di Tengah Arus Perubahan Hukum, Sosial Budaya, Politik dan Ekonomi di Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum UNPAR.

¹⁴ A.M.W. Pranarka. (1985), *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Yayasan Proklamasi, CSIS; Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: a Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, Utrecht Dissertation, 1992; dan terakhir Yudi Latif. (2012), *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹⁵ Shidarta, "Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam Sistem Hukum Indonesia", *Digest Epistema* Vol. 4/2013. Bdgkan juga dengan A.M.W. Pranarka (op.cit) dan Yudi Latif (op,cit).

¹⁶ Achmad Suhardi Kartohadiprodo (eds.) (2010), Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodo tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Jakarta: Gatra Pustaka..

guyub) yang dipostulatkan (seharusnya) mencerminkan atau dicerminkan sistem hukum Indonesia (yang dicita-citakan: bukan yang de facto berlaku). Gagasan ini kemudian diterjemahkan dengan lebih tegas oleh **Soenaryati Hartono** yang memimpikan adanya satu sistem hukum nasional (modern) berlandaskan Pancasila yang akan melebur keberagaman sub-sistem hukum (adat, Islam, warisan colonial).¹⁷

Terlepas dari perjuangan untuk menggantikan landasan filosofis dalam bernegara dan berhukum, apa yang jelas muncul di sini adalah bahwa substansi (peraturan) hukum nasional kita de facto masih untuk sebagian besar 'warisan kolonial', dan sebagian lagi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat pasca kemerdekaan oleh rangkaian rezim pemerintahan yang berbeda. Terlacak juga budaya pembuatan aturan hukum yang berbeda dari zaman kolonial. Apakah dengan itu sistem hukum kita otomatis berubah? Juga cara kita berpikir dan menulis tentang (ilmu) hukum?

Persoalannya sebagaimana diindikasikan di atas tidak berhenti pada fakta *notoire* masih diberlakukannya sebagian besar aturan-aturan dari zaman pemerintahan colonial (BW-WvK, HIR/RbG, WvS dll), namun lebih dari itu, landasan berpikir dan konsep-konsep pemikiran kita tentang hukum –pun untuk sebagian besar masih dipengaruhi sistematisa dan konsep-konsep dasar sistem hukum kolonial. Sekalipun, sekali lagi, proses dan metoda pembuatan peraturan perundang-undangan baru sudah jauh berbeda dari apa yang dipraktikkan pemerintahan Hindia Belanda dahulu.

Adalah konsep-konsep dasar tentang hukum yang terurai dengan gamblang dalam buku-buku pengantar ilmu hukum karangan **Ernst Utrecht**¹⁸ dan **Appeldorn**¹⁹ yang menjadi acuan dasar mahasiswa tingkat pertama sampai dengan tahun 1980-90an. Kedua buku ini, dan mungkin banyak buku pengantar ilmu hukum lainnya dari zaman kolonial selanjutnya bermetamorfosa ke dalam banyak buku-buku pegangan pengantar ilmu hukum di tahun-tahun berikutnya. Ini semua berarti bahwa konsep dan pengertian-pengertian hukum yang berasal dari tradisi-sistem hukum eropa

¹⁷ CFG Sunaryati Hartono, (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni.

¹⁸ E. Utrecht (2013), Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Moh. Saleh Djidang (pen.)). Jakarta: Balai Buku Ichtar.

¹⁹ J. van Appeldorn (1990), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.

kontinental (dari zaman pemerintahan kolonial; abad 18-19) masih mendominasi cara berpikir dan bekerja pengemban ilmu hukum Indonesia kontemporer.

Dari fakta ini dapat dipahami mengapa, perdebatan tentang landasan filosofis ber-hukum dan ber-Negara, tidak atau belum menyentuh pemahaman atas konsep-konsep dasar dari 'ilmu hukum' yang bagaimanapun melandasi pengembangan kurikulum (atau setidaknya-tidaknya bahan ajar di-) pendidikan tinggi ilmu hukum di Indonesia. Hal mana seperti diindikasikan di atas masih terus mengacu pada sistematika dan bangunan hukum yang terbangun dalam tradisi hukum Eropa Kontinental abad 19-an. Mengingat hal tersebut kiranya tepat benar pandangan bahwa: ²⁰

“Several of the pioneer Indonesian scholars amalgamated the contrasting properties – intellectual dependency of Western (Dutch) law and legal theory on the one hand, and the striving for the creation and development of genuine Indonesian law on the other - into a variety of approaches to law in general, the form and contents of national Indonesian law and the place therein of traditional adat law in particular. Generally they followed the approach of Van Vollenhoven and Ter Haar, but added the element of nationalism: the creation of genuine Indonesian law.”

Kecenderungan di atas (untuk mencari dan mengembangkan ilmu hukum khas atau asli Indonesia) tidak berhenti pada **R. Soepomo** (menyarankan agar prinsip-prinsip hukum adat dipertahankan untuk hukum keluarga serta waris, sekalipun pada saat sama menganjurkan dikembangkannya hukum perdata berdasarkan model hukum barat) maupun **Djoyodigono** (menegaskan tidak cocoknya pandangan liberal-individual dalam hukum barat bagi bangsa Indonesia) ²¹, namun masih diteruskan dan dilanjutkan, seperti diindikasikan di atas oleh **Soediman** (1960'an), **CFG. Soenaryati Hartono** (80-90'an) dan kemudian **B. Arief Sidharta** (1999-2015).

²⁰ Herman Slaats, “The Imposition and Radiation of Dutch Law in Indonesia”, in Jaap de Moor & Dietmar Rothermund, *Our Laws, Their Lands: Land Laws and Land Use in Modern Colonial Societies*, Münster-Hamburg-Lit, 1994, pp. 98-120.

²¹ *Ibid.* p.116.

Berkaitan dengan ini satu disertasi²² lain, sembari menelusuri perubahan dan pergeseran 'van recht naar hukum', melacak pengaruh bahasa (hilangnya kemampuan berbahasa Belanda dan juga bahasa-bahasa lain: Jerman, Perancis, Inggris dan perkembangan bahasa Indonesia) terhadap pasang surut pemikiran hukum Indonesia. Apa yang tidak disebutkan, namun juga kiranya penting, adalah hilangnya kemampuan (dan apresiasi) kita sendiri (terutama kalangan akademisi hukum) terhadap bahasa (dan aksara) daerah. Hal ini sebenarnya penting ketika kita berhadapan dengan keberagaman hukum (adat) atau hukum tidak tertulis sebagaimana tumbuh dan kembang di masyarakat Indonesia.

Lepas dari itu hilangnya kemampuan ini jelas berpengaruh terhadap perkembangan studi ilmu hukum Indonesia, satu dan lain, karena dari sudut pandang perbandingan hukum kerap dikatakan mereka yang mengenal hanya satu sistem hukum (dan hanya mampu menggunakan satu bahasa), sebenarnya tidak mengenali sistem hukum apapun juga.²³ Pengenalan yang niscaya dilandasi kehendak dan kemampuan mempelajari tradisi berpikir ilmiah dari sistem hukum berbeda lagipula sangat berguna dalam pengembangan hukum sendiri. Itu pula yang diyakini oleh (alm) **prof. R. Subekti**.²⁴

Dalam semangat itu pula, **B. Arief Sidharta**, tampaknya terus mencoba menjembatani jurang yang terus semakin lebar antara *recht* (dari zaman Hindia Belanda dan sekarang Belanda) dengan hukum. Ia memaksa diri sendiri untuk mampu membaca buku-buku (filsafat) hukum dalam bahasa Belanda dan kemudian juga Jerman. Kemungkinan besar ini pula yang menjaga minatnya pada perkembangan pemikiran ilmu hukum dan

²² A.W.H. Massier, *Van recht naar hukum; Indonesische juristen en hun taal, 1915-2000*, diss. Univ. Leiden, 2003.

²³ He who knows only one country knows no country at all. Begitu dikatakan Francis Fukuyama dengan mengutip seorang lain dalam bukunya (2011) *The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution.*, New York: Farrar, Strauss and Giroux

²⁴ Subekti, R. (1988), *Perbandingan hukum perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

filsafat hukum di Belanda, alih-alih dari Amerika atau Inggris.²⁵ Minat ini tidak berhenti pada kegiatan membaca karya-karya tulis penulis (filsuf hukum Belanda), namun juga mengalihbahasakan dan menyebarkanluaskannya dalam kegiatan pengajaran filsafat hukum di UNPAR maupun tempat-tempat lain. Dapat disebutkan di sini, misalnya, karya tulis **Bruggink**²⁶ seorang guru besar Filsafat Hukum di Univ. Utrecht, **Meuwissen**²⁷, guru besar filsafat hukum dari Univ. Groningen dan **J.A. Pointier**²⁸, guru besar di Univ. Amsterdam.

Bagaimanakah memaknai perkembangan ini dari sudut pandang pesan **Paul Scholten** pada mahasiswa *rechtshogeschool* generasi awal? Pertanyaan ini harus juga dibaca dalam lintasan sejarah perkembangan ilmu hukum Indonesia pasca kemerdekaan, (1945-55; zaman Orde Lama: 1959-65; Orde Baru: 1965-1997, dan 1997 sampai dengan sekarang) dan kemunculan sekian banyak generasi ilmuwan hukum yang tidak lagi mampu membaca peraturan perundang-undangan warisan Hindia Belanda dalam bahasa asli (namun dalam wujud terjemahan tidak resmi) dengan orientasi belajar tidak lagi melulu pada Belanda, melainkan pada Amerika, Inggris, Australia, bahkan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dll. Cita-cita **Paul Scholten** dapat ditulis ulang sebagai kegunaan: apakah para pemerhati (akademisi-praktisi) (ilmu) hukum Indonesia sudah mampu berpikir ilmiah tentang hukum dalam bahasa Indonesia? Epistemologi atau khususnya Metoda ilmu (hukum-nasional) apakah yang berkembang sekarang ini? Kesemua pertanyaan ini harus kita tempatkan dalam acuan atau konteks arah atau orientasi pendidikan untuk calon-calon sarjana hukum (yuris) Indonesia di masa kini dan mendatang.

²⁵ Bdgkan dengan misalnya prof. Mochtar Kusumaatmadja yang dengan merujuk Roscoe Pound (law as a tool for social engineering) mengembangkan ajaran hukum (perundang-undangan) sebagai sarana pembaharuan atau pembangunan masyarakat. Epistema Institute (2012), Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikas, Jakarta. Demikian juga prof. CFG Soenaryati Hartono yang mengembangkan pemikiran perlu dan pentingnya hukum ekonomi Indonesia. C.F.G. Sunaryati Hartono. (1982), Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Aksara.

²⁶ JJ.H. Bruggink (2015), Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum, penerjemah. B. Arief Sidharta, Bandung: CitraAdityaBhakti..

²⁷ Meuwissen (2007), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, penerjemah. B. Arief Sidharta, Bandung: Rafika Aditama.

²⁸ J.A. Pontier (2008), Penemuan Hukum, penerjemah B. Arief Sidharta, Jakarta: kanisius.

Orientasi Pendidikan dan Penelitian (ilmu) Hukum dari kacamata B. Arief Sidharta?

Dipandang dari jumlah institusi pendidikan hukum dan dibandingkan dengan awal mula kemerdekaan (1945), dapat dikatakan pendidikan hukum di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat. **Mardjono Reksodiputro** mencatat jumlah Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum di seluruh Indonesia sekarang ini mencapai 330 buah: 306 fakultas dan 24 sekolah tinggi (ilmu hukum). Dihitung secara kasar, institusi pendidikan tinggi hukum ini rata-rata menghasilkan 100 sarjana hukum (SH) per tahunnya. Mungkin sekolah yang lebih besar: sampai 2-300; sedangkan yang kecil hanya 20-50). Maka total lulusan sekolah negeri dan swasta adalah 33.000 SH (per tahun).²⁹ Ini belum menghitung total produksi magister dan doctor ilmu hukum dari masing-masing institusi tersebut tiap tahunnya. Jumlah tersebut dapat kita bandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia (kurang lebih 240-250 juta jiwa) dan kebutuhan masyarakat Indonesia akan pendampingan hukum. Dalam perbandingan seperti itu, jumlah produksi sarjana hukum per tahunnya di Indonesia tampak tidak seberapa.

Pada saat sama disayangkan bahwa ikhtiar memproduksi sarjana hukum secara berkelanjutan tidak sekaligus diiringi upaya sungguh-sungguh menjaga atau meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum. Ini dikatakan dengan mencermati fakta pengembangan keilmuan hukum di perguruan tinggi (fakultas atau sekolah tinggi hukum). Seharusnya institusi pendidikan tinggi (ilmu hukum) mengembangkan dan membuka peluang bagi *civitas academica* untuk melakukan meneliti. Ini kiranya sejalan dengan Tri-Dharma Perguruan Tinggi yang di samping pengajaran pendidikan sebenarnya menekankan penelitian (yang harus diabdikan untuk pengabdian masyarakat). Namun hal itu harus didukung oleh ketersediaan laboratorium yang memberikan ruang debat keilmuan interdisipliner dalam rangka mendorong inovasi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Belum lagi, kita berbicara tentang problem teknis yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, seperti rasio dosen dan mahasiswa, beban administratif sebagai konsekuensi birokratisme

²⁹ Mardjono Reksodiputro, "Menyelaraskan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dengan Arah Pembangunan", *Makalah*, disampaikan pada ulang tahun ke-15 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2013.

pendidikan tinggi. Selain itu kerap pula dirasakan adanya dominasi dan campurtangan pemerintah yang terlalu besar mengungkung kebebasan akademis.³⁰

Namun di luar itu semua, satu hal yang terpenting dan besar pengaruhnya terhadap kualitas dan orientasi pendidikan tinggi hukum adalah pengajaran dan praktik penelitian ilmu hukum serta pemahaman epistemologi (ilmu-hukum) yang melandasinya. Ditengarai adanya kecenderungan bahkan dominasi pendekatan dokumen (peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis), atau doctrinal dalam penelitian dan penulisan hukum.³¹ Kecenderungan ini muncul sebagai reaksi atas kebutuhan pendidikan tinggi hukum yang lebih menitikberatkan pada kualitas dan pembentukan “profesional jurist” (yuris profesional). Sebagai profesional (yang kerap, dan sebenarnya keliru dikontraskan dengan akademisi), lulusan pendidikan tinggi hukum dipandang wajib menguasai hal-hal yang sifatnya praktikal (ketrampilan praktis) dan dengan itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum sehari-hari.

Dua tokoh yang menegaskan perlu dan pentingnya pendidikan profesional hukum adalah **Peter Machmud Marzuki** dan **Moch. Zaidun** dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dinyatakan bahwa tanpa perlu diperdebatkan lagi pendidikan hukum adalah sebuah pendidikan untuk menghasilkan profesional di bidang hukum. Lulusan-lulusan fakultas hukum diharapkan menjadi kaum profesional. Ini tidak senantiasa terkait dengan seseorang yang menjalankan *law firm*, sebagai pengacara dan/atau advokat. Apapun profesinya, sesungguhnya mereka adalah yuris. Artinya mereka yang terdidik dan trampil menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum praktis.³²

³⁰ Pengaruh dan campurtangan pemerintah muncul dalam wujud peraturan perundang-undangan sampai dengan regulasi di bidang pendidikan tinggi (permenristek) dan juga dalam wujud pengawasan ketat yang dijalankan Kopertis, khususnya berkaitan dengan akreditasi perguruan tinggi swasta.

³¹ Widodo D. Putro dan Herlambang P. Wiratraman, Penelitian Hukum, Antara yang Normatif dan Empiris. Digest Epistema, Vol. 5/2015, pp. 3-16.

³² Peter Machmud Marzuki dan Muchamad Zaidun, “Revitalization of Legal Education in Indonesia”, dalam *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. 2015. Malang: Setara Press.

Apa yang diperlukan dan dipelajari di sekolah-sekolah hukum sebab itu adalah bagaimana memahami dan memecahkan masalah hukum praktis (atau dalam kerangka teoritiknya, pula disebut sebagai 'ilmu praktis normologis').³³ Dengan demikian, maka kegiatan penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi) terhadap kumpulan peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif) adalah satu-satunya kegiatan ilmiah yang memadai bahkan cukup dalam pengembangan ilmu hukum. Dalam konteks ini, **B. Arief Sidharta** menulis:³⁴

“Ilmu hukum adalah sebuah eksemplar ilmu normologi yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu praktikal yang – dengan menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif – pada analisis terakhir terarah untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah hukum dengan bertumpu dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku. Masalah hukum berintikan pertanyaan tentang apa hukumnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan tertentu, dan berdasarkan itu apa yang seharusnya dilakukan orang, yang kepatuhannya tidak diserahkan pada kemauan bebas orang yang bersangkutan. “

Ilmu hukum pada analisis terakhir adalah ilmu (pengetahuan dan ketrampilan) untuk menemukan apa yang seharusnya menjadi hukum ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum konkrit. Persoalannya adalah apakah pendekatan yang hanya mendasarkan diri pada normativisme hukum cukup? Apakah dengan cara itu kita sebenarnya tidak sedang memasung pengembangan ilmu hukum di Indonesia?³⁵

³³ Ilmu praktis normologis, merupakan ilmu yang berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi. Disebut sebagai asas Imputasi karena sebatas menghubungkan tanggungjawab atau kewajiban untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subyek tertentu dalam situasi konkrit tertentu. Ini dibedakan dengan ilmu praktis nomologis, yang ilmunya berusaha memperoleh pengetahuan sifatnya faktual-empiris. Pengetahuan tersebut menjelaskan hubungan yang ajeg nan berlaku antara dua hal atau lebih berdasarkan asas kausalitas deterministik. Vide: Shidarta. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Genta Publishing.

³⁴ Bernard Arief Sidharta, (2013). Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 75.

³⁵ Persoalan melampaui normativisme atau positivisme hukum ini menjadi tema sentral dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-3, 27-28 Agustus 2013 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pertanyaan ini menjadi penting berhadapan dengan kecenderungan peneliti dan penulis hukum di Indonesia untuk hanya mengedepankan pendekatan yuridis normatif atau dogmatis atau sebaliknya secara ekstrim menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial atau politik bahkan untuk mengkritik 'normativisme' hukum. Lagipula **B. Arief Sidharta** sendiri menambahkan bahwa:³⁶

"(...) putusan yang dihasilkan harus dapat ditempatkan dalam tatanan hukum yang berlaku dan ke dalam tatanan kemasyarakatan (societal system) yang di dalamnya tatanan hukum itu merupakan salah satu subsistemnya. Yang disebut terakhir ini adalah sistematisasi eksternal material hukum yang menjadi point of entry bagi pendekatan deskriptif-nomologis dan masukan dari Ilmu-ilmu Manusia lainnya (khususnya Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, Politik dan Sejarah), Etika dan pendekatan antisipatif (Futurologi)."

Ia selanjutnya menegaskan bahwa:³⁷

"Dengan melaksanakan fungsi sistematisasi-eksternal, maka pengembangan ilmu Hukum itu sudah dijalankan dengan mengacu pada Strategi Ilmu Sosial yang memungkinkan Ilmu Hukum itu menjadi hidup dan relevan terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun pengolahan akhir berbagai masukan ini tetap hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metoda normative yang mengacu nilai dan kaidah. Bagaimanapun, Ilmu Hukum dalam pengembangannya selalu harus mengacu dan berintikan rasionalitas-nilai dan rasionalitas-berkaidah tanpa mengabaikan rasionalitas-efisiensi dan rasionalitas kewajaran."

Pengembangan (dalam istilah **B. Arief Sidharta**: pengembangan) ilmu hukum yang praktikal, dengan demikian, diakui dapat dan perlu mendapat bantuan pendekatan dan masukan dari ilmu-ilmu lain (tidak hanya dari humaniora bahkan). Sekalipun kemudian masukan-masukan itu tetap harus dimaknai kembali dalam bingkai ilmu hukum yang normatif. Dengan itu pula, pendekatan doctrinal-dogmatik atau yuridis normatif (yang cenderung bergulat hanya dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis) diperkaya dan dibuka jangkauan pemikirannya.

³⁶ Bernard Arief Sidharta, *op.cit.*, hal. 75.

³⁷ *Ibid.* hal 75-76.

Pada lain pihak, ada atau masuknya pendekatan non-hukum (non-dogmatik) yang dimungkinkan oleh **B. Arief Sidharta** ditolak tegas oleh **Peter Mahmud Marzuki**.³⁸ **Marzuki** meratapi kemerosotan disiplin ilmu hukum dalam percaturan keilmuan dan kemasyarakatan. Ia menuding (bahkan juga mengutuk) para sarjana hukum yang menggunakan disiplin ilmu sosial non-hukum sebagai biang kerok dari situasi terpuruk ini. **Marzuki** secara lantang dan dramatis menyuarakan keprihatinan, yakni bahwa telah terjadi “penjajahan” disiplin ilmu sosial terhadap disiplin ilmu hukum. Disiplin ilmu-ilmu empirik (menggunakan istilah **Marzuki**), khususnya sosiologi dan antropologi, telah menganggangi dan memperkosa disiplin ilmu hukum dengan akibat mencemari cara berpikir juris dan menumpulkan metode keilmuan yang dikembangkan di dalam disiplin ilmu hukum.

Pandangan ekstrim ini sebaliknya dikritik oleh **Ahmad**³⁹ sebagai ikhtiar “merayakan kemerosotan (pen)disiplin(an) Ilmu Hukum”. Ia selanjutnya menyatakan bahwa keprihatinan **Marzuki** terhadap tendensi imperialisasi disiplin ilmu sosial terhadap ilmu hukum justru dijawab dengan kecenderungan parokialisasi disiplin ilmu. Reaksi ilmuwan hukum justru dengan keras menegaskan identitas disiplin ilmu hukum, dengan cara memagari (*determining boundaries*), menapis (*filtering*), dan menertibkan (*policing-diciplining*). **Ahmad**, dengan meminjam istilah **Sayer** (1999)⁴⁰ menyatakan bahwa parokialisme-disipliner, sama halnya dengan imperialisme-disipliner--, adalah bukti dari kecenderungan adanya penilaian terhadap ilmu pengetahuan tertentu bukan hanya dalam hal kemampuannya memberikan penjelasan yang memadai (*explanatory adequacy*), tapi juga dalam hal sejauh mana disiplin tersebut mampu mengembangkan tujuan-tujuan dan hiasan-hiasan dari disiplinnya sendiri. Singkat kata imperialisme-disipliner alih-alih mendorong pengembangan ilmu hukum justru mengungkung dan membunuhnya.

³⁸ Peter Machmud Marzuk, (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada.

³⁹ Rival G. Ahmad. “Merayakan Kemerosotan (Pen)Disiplin(an) Ilmu Hukum”, *Forum Keadilan*, No. 49, 9 April 2006.

⁴⁰Sayer, Andrew (1999). “Long Live Postdisciplinary Studies!”. Available at <http://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/>

Dalam konteks kritik tersebut, **Ahmad** menawarkan gagasan untuk keluar dari sekat pembatasan keilmuan itu, atau diberi istilah: pasca disipliner. Ia menyarankan:

“(...) lebih baik bila pengkaji hukum mengembangkan kajian hukum pasca-disipliner yang memungkinkan pengkaji hukum untuk melupakan disiplin keilmuan dan tidak perlu harus mengidentifikasi identitas dari ide-ide tertentu dalam disiplin ilmu tertentu. Lebih baik pengkaji hukum mengikuti ide dan keterkaitannya kemanapun ide itu mengalir, dibandingkan dengan mengikutinya sejauh garis batas yang diharuskan atau diijinkan oleh disiplin ilmu tertentu.”

Perdebatan tentang metodologi yang menentukan kadar keilmuan ilmu hukum (*epistemology*) sebagaimana diurai di atas adalah salah satu contoh kecil dari sekian banyak pergulatan ide dan pemikiran yang terjadi dalam konteks bagaimana seharusnya mengembangkan pendidikan hukum di Indonesia sekarang ini. Perdebatan seperti ini, harus diakui perlu dan penting bukan dalam rangka menetapkan standar baku dan justru membuatnya menjadi stagnan. Namun justru sebaliknya untuk terus memaksa pendidikan tinggi hukum memperhatikan dan mencermati realitas kemasyarakatan.

Berkaitan dengan ini – keperdulian pendidikan tinggi pada realita hukum – harus kita cermati catatan kritis yang diberikan **Adriaan Bedner**.⁴¹ Ia sebaliknya – kontras dengan apa yang secara formal ditunjukkan dengan pernyataan ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis - menyatakan:

“..... It should be noted from the outset that Indonesian law faculties have no tradition of training their students in resolving legal cases. This means that Indonesian law graduates never learn to ‘do law’, or in other words, they are not taught in a way to acquire an effective ‘internal legal attitude’. They acquire knowledge of the main features and outlines of the legal system, and of the principles of its sub-disciplines. The study of law in Indonesia is therefore highly theoretical, but at the same time superficial. The problem is that with the absence of access to legal sources such as implementing regulations, judgments, minutes of parliament, custom, and to a lesser extent legal doctrine, students only learn that these are legal sources, but not how to use them.”

⁴¹ Adriaan Bedner. Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions. *Hague Journal on the Rule of Law*, 2013, 5, pp 253-273

Kelemahan di atas justru menjadi ciri utama pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Mahasiswa hanya diberikan pengetahuan (*legal knowledge*) namun tidak atau belum bagaimana menggunakan pengetahuan hukum itu (*doing law*). Sementara itu, sumber hukum yang menjadi acuan proses pembelajaran di pendidikan tinggi hukum hanya mengandalkan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Tulisan-tulisan hukum yang diterbitkan lebih bersifat mereproduksi pengetahuan dan belum muncul sebagai upaya mencari dan menemukan penjelasan alternatif dari perkembangan praktik hukum. Di samping itu, kemungkinan besar karena kelemahan-kelemahan yang disebut di atas, teori hukum tidak berkembang dan lebih merupakan reproduksi berulang dari teori-teori hukum (dari dunia Barat) yang sudah ada dan belum tentu cocok atau sejalan dengan realitas praktik dan kebutuhan (pengembangan ilmu) hukum Indonesia.

Selanjutnya **Bedner** menyatakan bahwa sebagai respons atas situasi pendidikan tinggi Indonesia yang digambarkan di atas muncul tiga kelompok pandangan yang mencoba memberikan solusi bagaimana situasi di atas harus diatasi. Pertama, apa yang disebut sebagai kelompok penganjur hukum murni (*pure law*). Mereka berargumentasi bahwa sistem hukum yang ada adalah sebatas aturan-aturan hukum (tertulis) dan aturan-aturan itu dapat ditemukan dalam sejumlah sumber hukum yang terbatas. Dalam paradigma ini perdebatan yang muncul adalah tentang apa itu hukum, dan bukan tentang bagaimana seharusnya mengembangkan disiplin ilmu hukum. Kelompok ini lebih merujuk atau setidaknya dekat dengan ajaran *Reine Rechtslehre*-nya **Hans Kelsen**. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, seperti **Philippus Mandiri Hadjon** dan **Peter Machmud Marzuki** merupakan pemikir yang benar-benar gigih menentang apa yang disebutnya sebagai *empirical law* (hukum empiris). Sekalipun sekaligus mereka sudah menyinggung ikhwal pentingnya 'keadilan' dalam penalaran hukum, legislasi bukan satu-satunya sumber hukum, serta memfokuskan apa sumber hukum yang dibolehkan untuk dipakai dan dengan metode apa.

Bedner mengkritik pendekatan ini dan menunjukkan kelemahannya. Ia menyatakan bahwa untuk menelaah pengertian dan ruang lingkup *the best interest of the child* (kepentingan terbaik untuk anak: norma yang dikembangkan dalam Konvensi Hak Anak), seorang sarjana hukum mau tidak mau harus meminta bantuan pemikiran

psikologi. Padahal hal ini menurut pendekatan ‘hukum murni’ (**Hans Kelsen & Nawiasky**) jelas tidak dibolehkan. Begitu juga bila kita berbicara tentang konsep kedewasaan serta kemampuan akal budi dalam kaitan dengan kapan dan bilamana seseorang dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Di samping itu perlu diperhatikan pengaruh pendekatan pemutlakan kajian doctrinal pada pembuatan peraturan perundang-undangan. Padahal naskah akademis dari rancangan peraturan selalu menuntut adanya kajian sosiologis (landasan sosiologis) di samping kajian landasan filsafat dan doktrin (peraturan perundang-undangan). Itu artinya pakar-pakar hukum yang menjadi perancang justru membuang jauh-jauh nasehat **Seidman & Seidman** yang mengingatkan adanya peluang pembuatan perundang-undangan yang terlepas dari kebutuhan konkrit masyarakat untuk justru menjadi hambatan bagi pembangunan atau mendorong *under-development*.⁴² Mereka menyatakan:⁴³

“Real-world law making involves more than sweetness, light and reason informed by experience. A good part of it concerns raw struggles for power by competing interest groups. (Power, however, is not the Alpha and Omega of law making). In every law-making system that we have encountered, many of the actors have a real concern with drafting and enacting not only politically expedient legislation, but also good legislation in the public interest. (...) What constitutes the public interest?”

Di samping itu pendekatan hukum “murni” (doctrinal-dogmatis) justru cenderung meminggirkan manusia. Padahal hukum (positif) harus mengabdikan pada kepentingan manusia. Hukum (dibuat dan diberlakukan) untuk mengabdikan kepentingan manusia. Bukan sebaliknya. Maka dapat dimengerti bahwa pendekatan hukum murni memunculkan reaksi penolakan. Penolakan paling keras muncul dari kelompok pemikir hukum yang mengikuti dan mendalami gagasan-gagasan (alm.) **profesor Satjipto Rahardjo** dari Universitas Diponegoro, Semarang. Ia mengembangkan ide

⁴² Lihat Ann Seidman and Robert B. Seidman, *Law Making, Development and the Rule of Law*, <http://media.leidenuniv.nl/legacy/Seidmanforth.pdf>. Bandingkan dengan Seidman, Robert B. (1992) "The Fatal Race: Law-Making and the Implementation of Development Goals," *Third World Legal Studies*: Vol. 11, Article 4, <http://scholar.valpo.edu/twls/vol11/iss1/4>.

⁴³ B. The Practical Demands of the Drafter’s Task (box; hal 28) dalam Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeysekere (2000) *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*, Kluwer Law International.

hukum progresif yang mirip dengan *Freirechtslehre* yang berkembang di Jerman awal abad 20.⁴⁴

Serupa dengan ajaran hukum bebas apa yang ditentang kelompok (Tjipian) adalah pemahaman hukum yang hanya sebatas hukum perundang-undangan berikut tafsir atasnya. Keduanya menolak positivisme (atau legisme) yang muncul dari ajaran hukum murni. Masih menurut **Bedner**, kelompok ini gagal menjelaskan ihwal kepastian hukum, dan cenderung “membuang bayi dengan bak mandinya” (*to throw out the baby with the bathwater*).

Kelompok ketiga adalah kelompok moderat. Gagasan utamanya adalah bahwa jurisdiktor (pengembangan hukum) ketika berhadapan dan berupaya menyelesaikan persoalan hukum harus mempertimbangkan realitas sosial untuk mendapatkan solusi masalah yang lebih adil. Kelompok ini yang menggunakan pendekatan sosio-legal atau realisme legal (*socio-logical jurisprudence*), atau suatu pendekatan sosio-legal. Pendekatan yang sulit diterima penganut ajaran hukum murni di atas.

Di manakah sesungguhnya pemikiran **B. Arief Sidharta** dapat kita tempatkan dalam silang sengkabut perdebatan tentang metodologi dan orientasi pengembangan ilmu hukum Indonesia di atas? Ia sebenarnya telah memberi komentar dan kritikan atas apa yang dapat kita sebut kecenderungan imperium metode ilmu hukum di atas yang memantik perseteruan dan dikotomi absolut antara hukum yang normatif dengan yang empiris.⁴⁵

Ia selanjutnya menegaskan bahwa Ilmu Hukum (Indonesia setidaknya) masuk dalam kelompok Ilmu Praktis-Normologis. Alasannya adalah karena ilmu hukum

⁴⁴Menggali Karakter Hukum Progresif, (2 Desember 2013), <http://www.hukumonline.com/>. Disebutkan bahwa: “hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif mendudukkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Jadi, hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif. Tetapi yang tak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi. “Hukum itu harus berhati nurani,” kata Guru Besar Universitas Parahyangan-Bandung, B. Arief Sidharta.” Ditambahkan: “Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum.”

⁴⁵ Widodo D. Putro dan Herlambang P. Wiratraman 2015. “Penelitian Hukum, Antara yang Normatif dan Empiris”. *Digest Epistema*, Vol. 5/2015.

adalah ilmu praktikal: secara langsung mempelajari cara menemukan dan menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkrit, dan yang dalam kegiatan pengembangannya berkonvergensi semua produk-produk ilmu-ilmu lain yang relevan untuk menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan sebagai putusan untuk penyelesaian masalah konkrit yang dihadapi. Sebab itu pula dapat dikatakan bahwa pendekatan **B. Arief Sidharta** sebagaimana juga sudah disinggung di atas justru bertolak belakang dengan apa yang dikembangkan **Peter Machmud Marzuki**.

Lagipula, disebutkan bahwa ilmu-ilmu praktis membutuhkan evaluasi terus-menerus dari dan terhadap kenyataan sosial. Realitas sosial (yang sudah pasti fakta empiri) adalah realitas yang bagaimanapun juga kaya dengan nilai- nilai normatif. Di sini dikotomi *fact/value* tidak berlaku, karena *value* dipahami sebagai *fact* dan sebaliknya *fact* dalam dirinya sendiri memuat nilai-nilai (normatif). Akhir kata disimpulkan, meskipun obyek telaahnya adalah tata hukum positif (hukum positif), demi menjaga agar produknya (putusan atau proposisi hukum) selalu kontekstual dan mendekati keadilan, maka pengembangan (ke)ilmu(an) hukum dalam pendidikan tinggi hukum, tidak bisa tidak harus melibatkan sungguh-sungguh sosiologi hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum.

Selain itu, **B Arief Sidharta** yang juga terlibat dalam pengembangan pemikiran metoda ilmu hukum⁴⁶ berulang kali menegaskan bahwa penelitian hukum normatif itu harus beranjak dari fakta dan nilai.⁴⁷ Ia bahkan bertitik tolak dari pandangannya menyatakan bahwa penelitian hukum normatif yang tepat dan layak terus dikembangkan dalam pendidikan tinggi hukum adalah apa yang dikenal sebagai penelitian sosio-legal. Berkenaan dengan ini selanjutnya ia menyatakan bahwa untuk menghasilkan penelitian hukum yang baik, peneliti memerlukan kedalaman dan pandangan yang komprehensif atas masalah, sebagai konsekuensi ilmu praktis yang sifatnya preskriptif. Itu sebabnya, penelitian sosio-legal menjadi relevan bagi upaya mendasar mengembangkan pendidikan keilmuan hukum.

⁴⁶ B. Arief Sidharta pada tahun-tahun terakhir hidupnya banyak terlibat dan berpartisipasi dalam forum-forum pelatihan socio-legal yang diselenggarakan berkala oleh Epistema Institute, LSM yang berpusat di Jakarta dan bergerak di bidang pengembangan dan pelatihan ilmu hukum Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap tentang Epistema Institute dan aktivitasnya periksa: <http://epistema.or.id/>

⁴⁷ Wawancara dengan B. Arief Sidharta (Herlambang-Widodo Dwi Putra).

Pada gilirannya, pendekatan sosio-legal secara sederhana dapat dirumuskan sebagai penelitian di ranah ilmu hukum yang melibatkan:⁴⁸

“(...) library based theoretical work, empirical work which leads to the development of grounded theory, as well as more policy orientated studies which feeds directly into the policy making process. What binds the socio-legal community is an approach to the study of legal phenomena which is multi- or inter-disciplinary in its approach. Our theoretical perspectives and methodologies are informed by research undertaken in many other disciplines. Traditionally socio-legal scholars have bridged the divide between law and sociology, social policy, and economics. But there is increasing interest in law and disciplines within the field of humanities.”

Beranjak dari definisi yang masih sangat umum di atas, maka adalah keliru begitu saja menyamakan pendekatan sosio-legal dengan sosiologi hukum, atau dianggap (semata) penelitian sosial tentang hukum. **Marzuki**, misalnya, bahwa penelitian sosio-legal adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sehingga hukum dipandang dari segi luarnya saja.⁴⁹ Berdasarkan itu, maka pendekatan sosio-legal didiskualifikasi sebagai bukan penelitian hukum, melainkan penelitian ilmu sosial. Itu pula alasannya mengapa pendekatan sosio-legal tempatnya bukan di fakultas hukum bahkan diharamkan karena meracuni pendidikan hukum Indonesia.⁵⁰

Pandangan ini jelas keliru karena sekalipun pendekatan sosiologi hukum tetap penting (yang memandang hukum sebagai gejala sosial) bagi pengembangan pendekatan sosio-legal, keduanya tetap dapat dan harus dibedakan. Lebih tepat dan bermanfaat karena itu pandangan **B. Arief Sidharta** yang menegaskan:⁵¹

⁴⁸ <https://sociolegaldcu.wordpress.com/what-is-socio-legal-research/> (10/31/2016). Bdgkan dengan pandangan Reza Banakar and Max Travers dalam bagian Introduction dari buku *Theory and Method in Socio-Legal Research*; (Oñati International Series in Law and Society); electronic copy available at <http://ssrn.com/abstract=1511112>.

⁴⁹ Marzuki, *op.cit*, 128.

⁵⁰ Herlambang P. Wiratraman. “Sosio-Legal dan Realisasi Keadilan Masyarakat”. *Paper*, Malam Ariefian, “Mengenal dan Memperkenalkan Pemikiran dan Sosok Arief Sidharta”, Ruang 2305, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 19 Februari 2016.

⁵¹ *Ibidem*

“socio-legal, bukanlah sosiologi hukum, bukan pula direduksi menjadi semata penelitian [yuridis]-empiris, socio-legal mensyaratkan kemampuan penelitian hukum normatif secara baik.”

Pada saat yang sama jika kita mencermati disertasinya⁵², tampak pula bahwa ketakutan **Marzuki** sebenarnya tidak berdasar. Dalam pandangan **B. Arief Sidharta**, ilmu hukum Indonesia tidak akan begitu saja berubah, menghilang dan digantikan oleh sosiologi hukum atau pendekatan non-hukum lainnya. Apa yang ingin ditegaskan justru bagaimana memahami dan mengembangkan hukum dalam konteks masyarakat.

Kesimpulan

Perjalanan B. Arief Sidharta dalam pengembaraan keilmuan hukum sungguh sangat besar kontribusinya dalam pendidikan tinggi hukum. Pemikiran-pemikirannya telah mendapati beragam pemaknaan, yang bukan tak mungkin, menafsirkan pemikirannya sekaligus memperdebatkannya, menjadi sangat menarik sekaligus justru dapat mendinamika pemikiran-pemikiran hukum pasca B. Arief Sidharta.

Posisi tegas B. Arief Sidharta soal pengembangan ilmu hukum sebagai ilmu praktikal normologis, serta implikasi keilmuan hukum pada ‘kelenturan’ metodologi ilmu hukum, serta ruang debat mengoreksi hukum itu sendiri dengan keniscayaan untuk memelihara keterbukaan pada sumbangan pemikiran dari kajian ilmu-ilmu lain, menjadi sumbangan besar bagi pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

Termasuk, penekanannya memahami hukum dan keilmuan hukum dengan mengembangkan filsafat keilmuan yang bukan dengan filsafat ilmu alam, melainkan filsafat ilmu sosial. Sekalipun kegigihannya untuk banyak menerjemahkan tulisan-tulisan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, ketekunan dan keteguhannya untuk membumikan keilmuan hukum dalam konteks keIndonesiaan, menjadi keistimewaan cara beliau mengembangkan keilmuan hukum, sehingga bingkai Pancasila menjadi pemikiran yang banyak didiskusikan tak terpisahkan dalam banyak tulisan-tulisannya.

⁵² B. Arief Sidharta, op.cit (Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Rakyat).

Daftar Pustaka

- Ahmad, Rival G. (2006) "Merayakan Kemerosotan (Pen)Disiplin(an) Ilmu Hukum", *Forum Keadilan*, No. 49, 9 April 2006.
- Appeldorn, J. van (1990) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Banakar, Reza and Max Travers (eds.) *Theory and Method in Socio-Legal Research*; (Oñati International Series in Law and Society); electronic copy available at <http://ssrn.com/abstract=1511112>.
- Bedner, Adriaan (2013) Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions. *Hague Journal on the Rule of Law*, 2013, 5, pp 253-273
- Benda-Beckmann, Keebet and Franz von. (2008) "Traditional law in a globalizing world: Myths, stereotypes, and transforming traditions" , *van Vollenhoven Lecture 2008*, <http://media.leidenuniv.nl/legacy/Text%20Van%20Vollenhoven%20Lecture%202008.pdf>.
- Bruggink, JJ.H. (2015) *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, penerjemah. B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Burns, Peter (2004). *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. KITLV.
- "Christiaan Snouck Hurgronje, Teori Receptie" dalam <https://agendapamel.wordpress.com/islamic-studies/christiaan-snouck-hurgronje-teori-receptie/>
- Djalins, Upik. (2015) "Paul Scholten and the Founding of the Batavia Rechtshogeschool", *paper presented at the third Paul Scholten Symposium*, Amsterdam, November 26-27, 2015.
- Feener, R. Michael. (2013) *Sharia and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh*. Oxford: Oxford University Press.
- Fukuyama, Francis (2011) *The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution*. New York: Farrar, Strauss and Giroux
- Hartono, C.F.G. Sunaryati (1982) *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Binacipta Aksara.

- Hartono, CFG Sunaryati (1991) *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Kartohadiprodo, Achmad Suhardi (eds.) (2010) *Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodo tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia*. Jakarta: Gatra Pustaka..
- Koesnoe, H. Moh. (1992) *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Koesnoe, H. Moh.(1969) *Musjawarah: een wijze van volksbesluitvorming volgens Adatrecht*. Nijmegen: Katholieke Universiteit.
- Latif, Yudi (2012) *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Machmud (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada.
- Marzuki, Peter Machmud dan Muchamad Zaidun (2015) "Revitalization of Legal Education in Indonesia", dalam *Arah Pendidikan Tinggi Hukum: Peran Pendidikan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. 2015. Malang: Setara Press.
- Massier, A.W.H. (2003) *Van recht naar hukum; Indonesische juristen en hun taal, 1915-2000*, diss. Univ. Leiden.
- Meuwissen (2007) *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, penerjemah. B. Arief Sidharta. Bandung: Rafika Aditama.
- Moeliono, Tristam. (2013) "Ketika Sistem Kodifikasi Ditinggalkan: Telaah atas Discourse/ Forum Shopping dalam Praktik Hukum di Indonesia", dalam Asep Warlan Yusuf, W.M. Herry Susilowati & Febby Ivalerina (eds. (2013)) *Percikan Gagasan tentang Hukum: Mewujudkan Keadilan Sosial di Tengah Arus Perubahan Hukum, Sosial Budaya, Politik dan Ekonomi di Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAR.
- Mutaqin, Zezen Zaenal. 2012. "Indonesian Customary Law and European Colonialism: A Comparative Analysis on Adat Law", *Thailand Law Journal* 2012, Vol. 15, available at <http://www.thailawforum.com/articles> (10/12/2016).
- Nasution, Adnan Buyung. (1992) *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: a Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, Utrecht Dissertation.

- Pontier, J.A. (2008) *Penemuan Hukum*, penerjemah B. Arief Sidharta. Jakarta: Kanisius.
- Pranarka, A.M.W. (1985) *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi, CSIS
- Putro, Widodo D. dan Herlambang P. Wiratraman (2015) Penelitian Hukum, Antara yang Normatif dan Empiris. *Digest Epistema*, Vol. 5/2015, pp. 3-16.
- Reksodiputro, Mardjono (2013) "Menyelaraskan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dengan Arah Pembangunan", *Makalah*, disampaikan pada ulang tahun ke-15 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Sayer, Andrew (1999). "Long Live Postdisciplinary Studies!". Available at <http://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/>
- Seidman, Ann and Robert B. Seidman (tanpa tahun) *Law Making, Development and The Rule of Law*. (available at <http://media.leidenuniv.nl/legacy/Seidmanforth.pdf>), diakses pada 1 September 2016.
- Seidman, Robert B. (1992) "The Fatal Race: Law-Making and the Implementation of Development Goals," *Third World Legal Studies*: Vol. 11, Article 4. Available at: <http://scholar.valpo.edu/twls/vol11/iss1/4>.
- Seidman, Ann, Robert B. Seidman, Nalin Abeyesekere (2000) *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*, Kluwer Law International.
- Shidarta (2013) *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing.
- Shidarta (2013) "Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm dalam Sistem Hukum Indonesia", *Digest Epistema* Vol. 4/2013.
- Shidarta (ed.) (2012) *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*. Jakarta: Epistema Institute.
- Shidarta (ed.) (2012) *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*. Jakarta: Epistema Institute.
- Sidharta, Bernard Arief. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju

- Sidharta, Bernard Arief. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju
- Sidharta, Bernard Arief (2013) *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Slaats, Herman (1994) "The Imposition and Radiation of Dutch Law in Indonesia", in Jaap de Moor & Dietmar Rothermund, *Our Laws, Their Lands: Land Laws and Land Use in Modern Colonial Societies*, Münster-Hamburg-Lit, 1994, pp. 98-120.
- Subekti, R. (1988) *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utrecht, E. (2013) *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Moh. Saleh Djidang (pen.)). Jakarta: Balai Buku Ichtar.
- Wiratraman, Herlambang P. (2016) "Sosio-Legal dan Realisasi Keadilan Masyarakat". *Makalah, Malam Ariefian, "Mengenal dan Memperkenalkan Pemikiran dan Sosok Arief Sidharta"*, Ruang 2305, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 19 Februari 2016.